

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN  
(UPTD BSPTH)



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN PENGEMBANGAN KUALITAS BIBIT DAN BENIH  
TANAMAN HUTAN TAHUN ANGGARAN 2019

---

PADANG, JANUARI 2019

Mar 8, 2019

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### KEGIATAN PENGEMBANGAN KUALITAS BIBIT DAN BENIH TANAMAN HUTAN TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Hasil ( <i>Outcome</i> )	:	- 5.000 batang jumlah bibit tanaman hutan bermutu baik yang diproduksi, dan
Kegiatan	:	Pengembangan Kualitas Bibit Tanaman Hutan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Tersedianya 5.000 batang bibit tanaman kehutanan hasil perbanyakan kultur jaringan
Keluaran ( <i>Output</i> )	:	jumlah bibit yang berkualitas 5.000 batang, dan 3 Sertifikat Sumber Benih
Volume	:	5.000 (lima ribu) batang
Satuan Ukur	:	Batang

#### A. LATAR BELAKANG

##### a. Dasar Hukum

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mar 8, 2019

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).

**b. Gambaran Umum**

Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sumatera Barat setiap tahun menjadi program pemerintah dalam rangka mempercepat pulihnya lahan kritis serta pemanfaatan lahan terlantar guna meningkatkan cadangan sumber daya alam Sumatera Barat. Untuk mensukseskan program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan sebagai *leading sector* kehutanan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat. Rehabilitasi kawasan lindung, pembangunan hutan tanaman, hutan rakyat dan penghijauan lingkungan sangat memerlukan dukungan ketersediaan bibit. Paradigma penyediaan bibit kedepan tidak hanya berorientasi pada kuantitas saja tetapi juga harus memperhatikan kualitas bibit sehingga kegiatan penanaman yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kualitas tegakan maupun produktifitas tanaman yang dihasilkan.

Untuk memperoleh kualitas bibit yang baik mutlak diperlukan penyediaan benih berkualitas baik dengan jumlah yang cukup yang berasal dari sumber benih-sumber benih yang dikelola dengan baik. Berkaitan dengan kemampuan sumber benih untuk mensuplai seluruh kebutuhan benih bermutu masih sangat terbatas, hal ini tidak terlepas dari masih minimnya jumlah sumber benih yang ada disamping belum optimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik/pengelola karena terbatasnya pengetahuan dan teknologi yang dimiliki.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD BSPTH), sebagai salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan perbenihan tanaman hutan di Provinsi Sumatera Barat, setiap tahun mengupayakan penyediaan benih dan bibit serta terus mengembangkan sumber benih baru baik secara kuantitas dengan mencari penambahan lokasi sumber benih baru maupun dengan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber benih yang telah ada.

Untuk mewujudkan harapan penurunan lahan kritis di Sumatera Barat dengan usaha penyediaan bibit bermutu yang berasal dari sumber benih yang dikelola dengan baik, maka UPTD-BSPTH mengimplementasikan maksud tersebut dalam bentuk kegiatan Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan dengan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) – Dana DBHDR Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

**c. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat kegiatan adalah perorangan, kelompok tani, instansi/lembaga pemerintah/swasta di Provinsi Sumatera Barat.

**B. Strategi Pencapaian :**

## 1. Jenis dan Satuan Pekerjaan

Kegiatan Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan Tahun Anggaran 2019 diuraikan ke dalam beberapa pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Vol	Sat	Keterangan
1.	Menyusun rencana kegiatan Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan TA. 2019	1	buah	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
		1	buah	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pergeseran
		1	buah	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan
2.	Menyusun kelengkapan dan Administrasi kegiatan TA. 2019	1	buah	SK kegiatan, KAK, RAB
		1	buah	Petunjuk pelaksanaan identifikasi dan deskripsi calon sumber benih
		1	buah	Petunjuk pelaksanaan pembinaan teknis sumber benih bersertifikat
		1	buah	Petunjuk pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman hutan
		1	buah	Petunjuk pelaksanaan perbanyak tanaman melalui kultur jaringan
3.	Menyediakan (produksi) bibit hasil kultur jaringan	5.000	batang	Andalas / jenis endemik Sumatera Barat
				Secara umum jenis dan jumlah bibit tersaji di atas sewaktu waktu dapat diubah disesuaikan dengan ketersediaan indukan.
4.	Melaksanakan identifikasi dan deskripsi calon sumber benih tanaman hutan bersertifikat	3	sertifikat	Realisasi sertifikat menunggu hasil rekomendasi tim lapangan dan hasil koordinasi ke BPTH Wilayah I di Palembang, sesuai permohonan yang disampaikan ke UPTD BSPTH
5.	Melaksanakan pembinaan teknis sumber benih bersertifikat tanaman hutan	2	lokasi	Pembinaan teknis dilaksanakan berdasarkan kasus di lapangan disesuaikan dengan dana yang tersedia
6.	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3	tujuan	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait sertifikasi dan pengembangan kualitas tanaman hutan Sumatera Barat

## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan Tahun Anggaran 2019 dari bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan mengikuti aliran kas yang telah disusun dan disajikan sebagaimana terlampir.

Mar 8, 2019

**C. Waktu Pencapaian Keluaran**

Keluaran dan waktu yang akan dicapai dalam Kegiatan Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang ditetapkan dalam DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat TA. 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Keluaran	Waktu
1.	Menyusun rencana kegiatan Pembuatan bibit tanaman hutan TA. 2019 - Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pergeseran - Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan	- RKA - RKA Pergeseran - RKA Perubahan	- Januari 2019 - Maret 2019 (menyesuaikan) - Agustus 2019 (menyesuaikan)
2.	Menyusun kelengkapan dan Administrasi kegiatan TA. 2019	- SK, KAK, RAB - Petunjuk pelaksanaan identifikasi dan deskripsi calon sumber benih - Petunjuk pelaksanaan pembinaan teknis sumber benih bersertifikat - Petunjuk pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman hutan - Petunjuk pelaksanaan perbanyak tanaman melalui kultur jaringan	- Januari 2019 - Januari 2019 s/d Februari 2019 - Januari s/d Februari 2019 - Januari s/d Februari 2019 - Januari s/d Februari 2019
3.	Menyediakan (produksi) benih hasil pembiakan kultur jaringan	Andalas dan jenis endemik Sumatera Barat lainnya	Januari s/d Desember
4.	Melaksanakan identifikasi dan deskripsi calon sumber benih tanaman hutan bersertifikat	3 sertifikat	Februari, Maret, November
5.	Melaksanakan pembinaan teknis sumber benih bersertifikat tanaman hutan	Terbinanya penangkar benih sebanyak 2 lokasi	Maret, Juni,
6.	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terjadi sinkronisasi kegiatan	April, Juli, dan Oktober
7.	Melaksanakan uji laboratorium kultur jaringan dan uji mutu benih	Tersedianya benih/bibit hasil kultur jaringan, Tersedianya hasil pengujian benih bersertifikat	Januari s/d Desember


**D. Biaya yang Diperlukan**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kualitas Bibit Tanaman Hutan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) sesuai dengan uraian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SPPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

Padang,

2019

Kepala UPTD BSPTH



**FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP. M.Si**  
NIP.19750209 200003 2 003

Mar 8, 2019

Lampiran 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan Tahun 2019.

### JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN


Kegiatan : Pengembangan Kualitas Bibit Tanaman Hutan

NO	TAHAPAN/URAIAN PEKERJAAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)												Kt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	PERSIAPAN													
	1. Penyiapan administrasi kegiatan													
II.	PELAKSANAAN													
	1. Identifikasi dan deskripsi sumber benih													
	2. Pembinaan teknis sumber benih													
	3. Koordinasi dan konsultasi luar daerah													
	4. Pengujian laboratorium uji mutu benih													
	5. Pengujian laboratorium kultur jaringan													
III.	PELAPORAN													

Padang,

2019

Kepala UPTD BSPH



**FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP, M.Si**  
NIP.19750209 200003 2 003

Mar 8, 2019



